



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Kota Probolinggo, Jawa Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Kota Probolinggo, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 5 April 2021 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pbl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat mengenal tergugat dikenalkan teman tergugat di Kota Probolinggo;
- Bahwa penggugat dan tergugat karena ada kecocokan untuk hidup berumah tangga akhirnya telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama khatolik di GEREJA PAROKI MARIA BUNDA KAMEL PROBOLINGGO pada tanggal 16 Februari 2002 dihadapan pemuka Agama Khatolik yang bernama P. LAURENSIUS TODA O CARM;
- Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat terdapat/tercatat sebagaimana tersebut dalam kutipan akte perkawinan dari kantor catatan sipil Kota Probolinggo No:12/K/IK/2002;
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah melangsungkan perkawinan menetap di rumah orang tua tergugat di Jalan Ikan Hiu No.4A Kota Probolinggo;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat baik-baik saja;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 anak laki-laki yang pertama bernama anak yang lahir di Probolinggo tanggal 14 Maret 2003 dan anak kedua bernama anak yang lahir di Probolinggo tanggal 20 Nopember 2008;
- Bahwa selanjutnya setelah lahir anak kedua, tergugat pindah rumah bersama penggugat di rumah orang tua penggugat di Kota Probolinggo;
- Bahwa setelah tergugat melahirkan anak kedua sering terjadi cekcok dengan alasan kurangnya nafkah finansial sedangkan penggugat sudah seringkali mengingatkan untuk hidup lebih hemat lagi agar bisa menyesuaikan dengan penghasilan penggugat;
- Bahwa selanjutnya di saat anak kedua berumur 1 tahun pada tahun 2009, penggugat harus kerja diluar pulau;
- Bahwa selama penggugat tinggal di luar pulau, tergugat sering pulang kerumah orang tuanya sampai tergugat meninggalkan anak pertama selama 2 tahun;
- Bahwa penggugat pulang kampung hanya sekali dalam setahun;
- Bahwa tergugat hanya pulang kerumah yang ada di Kota Probolinggo hanya pada saat penggugat pulang dari kerja diluar pulau;
- Bahwa saat penggugat datang tidak pernah dilayani (makan) oleh tergugat selama 2 tahun;
- Bahwa penggugat selama bekerja diluar pulau selalu memenuhi kebutuhan sehari-hari baik itu biaya makan sampai biaya sekolah anak keduanya;
- Bahwa pada tahun 2013, tergugat pulang kerumah orang tuanya dan tidak kembali;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2014 penggugat tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa pada tahun 2015 akhir, penggugat datang lagi kerumah orang tua penggugat dengan niat memperbaiki rumah tangga;
- Bahwa penggugat dan tergugat mencoba hidup bersama kembali selama 3 bulan namun tetap terjadi cekcok yang terus menerus dengan alasan penggugat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehingga tergugat kembali pulang kerumah orang tuanya pada bulan April tahun 2016;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bulan Oktober tahun 2016, penggugat jatuh sakit sehingga dirawat di rumah sakit namun tergugat tidak ada datang mengurus maupun sekedar menjenguk hingga saat ini;
- Bahwa selanjutnya penggugat sudah yakin tidak bisa memperbaiki rumah tangganya lagi;
- Bahwa selama 5 tahun penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama
- Bahwa penggugat sampai saat ini masih mempunyai penyakit jantung sehingga tidak bisa menafkahi tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo kiranya dapat memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Khatolik di GEREJA PAROKI MARIA BUNDA KAMEL PROBOLINGGO pada tanggal 16 Februari 2002 sebagaimana telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Probolinggo tertanggal 16 Februari 2002 PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo agar untuk diproses lebih lanjut / dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Eva Rina Sihombing, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Probolinggo, sebagai Mediator;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada intinya saya sangat tidak merelakan untuk bercerai dengan suami karena itu berdosa. Apa yg dipersatukan oleh Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Kedua anak kami pun tidak menginginkan orang tuanya berpisah. Karena ada orang ke 3 saja suami beri keputusan cerai karena awalnya suami saya bicara tidak butuh surat cerai karena alasan perempuan itu saja yg butuh status dan tempat tinggal. Bahkan 2x anak saya mengusir perempuan itu tapi cuek.
- Bahwa sangat tidak benar bahwa saya meninggalkan anak saya selama 2 tahun. Kedua anak saya yg masih kecil saya ajak meninggalkan rumah setelah berkali kali saya di usir. Setelah itu anak saya yg besar dipengaruhi utk meninggalkan saya dgn cara saya difitnah curi laptop dan anak saya diberi dana 1 ½ juta sebulan. Lalu saya datang cari anak saya yg ditiptkan ke tetangga tapi tetangga menolak memberi uang belanja yg saya minta, nyata – nyata anak saya beri makanan basi. Akhirnya anak saya dibawah asuhan kakak saya. Saya juga datang ke sekolaha utk minta bantuan bimbingan dan pihak sekolah menyambut baik permintaan saya.
- Bahwa saya tidak pernah meninggalkan rumah selama suami ada di Jambi. Saya cuma berkunjung ke rumah orang tua 1-2 hari karena anak saya masih kecil – kecil.
- Bahwa Pada awal 2015 posisi suami masih di Jambi, suami saya sdh tidak menafkahi saya dan anak – anak bahkan setelah usahanya jauh balik ke Probolinggo bekerja di Saila School dan Angga Bank tidak menafkahi sampai ada kekerasan rumah tangga sampai akhirnya suami sakit 2 tahun kemudian.
- Bahwa Gugatan tidak melayani makan suami selama 2 tahun sangat tidak masuk akal karena sdh selama 6 tahun hingga sekarang

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya dan anak – anak sdh tidak dinafkshi. Saya dan bahkan anak saya mencari uang sendiri.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan replik secara tertulis pada tanggal 25 Mei 2021 pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan (Replik) Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 2 juni 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3574032308760010, atas nama Penggugat, tanggal 22 Maret 2013, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3574032711080004, Nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, tanggal 06 Januari 2009, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Kawin dari Keuskupan Malang Paroki Maria Bunda Karmel, tanggal 16 Februari 2002, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 12/K/IK/2002, tanggal 16 Februari 2002, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 353/L/U/IK/2003, atas nama Anak, tanggal 18 Maret 2003, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 01422/L/U/2008, atas nama Anak, tanggal 11 Nopember 2015, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Bukti Transfer, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya,kecuali bukti surat P-1, P-2, P-5, P-6, P-7 berupa foto copy dari foto copy dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yaitu :

1. Saksi satu, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Februari 2002 dihadapan pemuka Agama Katholik dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Probolinggo pada tanggal 16 Februari 2002;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang pertama bernama anak yang lahir di Probolinggo tanggal 14 Maret 2003 dan anak kedua bernama anak yang lahir di Probolinggo tanggal 20 Nopember 2008;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Ikan Hiu No.4A Kota Probolinggo selanjutnya setelah lahir anak kedua, Penggugat dan Tergugat pindah di Kota Probolinggo ;
- Bahwa awalnya setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dengan karena masalah ekonomi yaitu kurangnya nafkah finansial yang diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok kurang lebih sejak anak pertama kelas 1 SD;
- Bahwa saksi sering mendengar sendiri percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena rumah Penggugat bersebelahan dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Penggugat, yang saksi ketahui Penggugat pernah bekerja di Jambi;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan masalah pekerjaan kepada Penggugat karena Penggugat orangnya tertutup dan jarang bergaul dengan tetangga;
- Bahwa Penggugat sudah tidak bekerja di Jambi, Penggugat sudah pulang dari Jambi \pm 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Pada saat Penggugat bekerja di Jambi, Penggugat selalu memenuhi kebutuhan sehari-hari namun menurut Tergugat biaya yang ditransfer Penggugat tersebut kurang. Biasanya Penggugat datang ke Probolinggo \pm 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa Sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak \pm tahun 2013. Tergugat tinggal di rumah orang tuanya ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak yang pertama ditinggal di rumah sendirian dan anak yang kedua ikut dengan Tergugat ;
- Bahwa Pada saat Tergugat pergi dari rumah, anak pertama Penggugat dan Tergugat seingat saya SMP;
- Bahwa Setelah dari Jambi, Penggugat pernah bekerja di Sails dengan gaji Rp. 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Dulu yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dibantu oleh Wanita Idaman Lain (WIL) Penggugat. Kemudian semenjak Penggugat tidak bekerja lagi karena sakit, untuk biaya sekolah anak-anak Penggugat dan untuk biaya sehari-hari semuanya dibiayai oleh Wanita Idaman Lain (WIL) Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk didamaikan namun tidak berhasil. Tergugat wataknya keras, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Kawin dari Keuskupan Malang Paroki Maria Bunda Karmel, tanggal 16 Februari 2002, diberi tanda T-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 12/K/IK/2002, tanggal 16 Februari 2002, diberi tanda T-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 353/L/U/IK/2003, atas nama anak, tanggal 18 Maret 2003, diberi tanda T-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 01422/L/U/2008, atas nama anak, tanggal 01 Desember 2008, diberi tanda T-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 3574032711080004, Nama Kepala Keluarga Penggugat tanggal 06 Januari 2009, diberi tanda T-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3574036405750002, atas nama Tergugat, tanggal 23 Oktober 2015, diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi satu yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tanggal 16 Februari 2002 dihadapan pemuka Agama Katolik dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Probolinggo pada tanggal 16 Februari 2002;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang pertama saksi sendiri yang bernama anak yang lahir di Probolinggo tanggal 14 Maret 2003 dan anak kedua bernama anak yang lahir di Probolinggo tanggal 20 Nopember 2008;
- Bahwa pada awalnya setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis dan sering terjadi pertengkaran Kurang lebih pada tahun 2010, Ayah saksi (Penggugat) mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL). Kemudian Ibu saksi (Tergugat) diusir oleh Penggugat dan kemudian Tergugat pergi kerumah orang tuanya (kakek saya) dengan membawa adik saksi;
- Bahwa Pada saat Tergugat diusir dari rumah, saya tinggal sendiri di rumah sedangkan Penggugat bekerja di Jambi ;
- Bahwa Pada saat Tergugat pergi dari rumah saksi kurang lebih umur 10 tahun (kelas 4 SD);
- Bahwa Saat saksi hidup sendiri, untuk makan sehari-hari disediakan oleh tetangga sebelah. Ayah saksi (Penggugat) membayar tetangga sebelah rumah untuk membuatkan makanan saksi sedangkan untuk yang lainnya saya kerjakan sendiri ;
- Bahwa ketika saksi masih SMA, Ayah saksi (Penggugat) datang ke Probolinggo dengan seorang wanita yang bernama Juju;
- Bahwa Penggugat sekarang tidak bekerja, Penggugat terakhir bekerja kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Wanita Idaman Lain Penggugat berjualan seblak;
- Bahwa dahulu sekolah saksi dibiayai oleh Ayah saksi (Penggugat) namun sejak kurang lebih 2 (tahun) yang lalu ketika saksi pindah sekolah, sekolah saksi dibiayai oleh Ibu saksi (Tergugat);
- Bahwa ibu saksi bekerja di PT. PelnI sejak kurang lebih tahun 2016;
- Bahwa saksi sekarang tinggal dengan Penggugat dan Wanita Idaman Lain (WIL) nya namun dirumah saksi sering tengkar dengan Penggugat masalah WIL tersebut, saksi sudah tidak nyaman tinggal di rumah;
- Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak bisa didamaikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi dua yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Februari 2002 dihadapan pemuka Agama Khatolik dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Probolinggo pada tanggal 16 Februari 2002;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang pertama bernama anak yang lahir di Probolinggo tanggal 14 Maret 2003 dan anak kedua bernama anak yang lahir di Probolinggo tanggal 20 Nopember 2008.;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang saksi di Kota Probolinggo selanjutnya setelah lahir anak kedua, Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Penggugat di Kota Probolinggo ;
- Bahwa awalnya setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dengan karena Penggugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa sepengetahuan saksi ada juga masalah ekonomi yaitu kurangnya nafkah finansial yang diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat sekarang tinggal di rumah saksi dengan anaknya yang kedua;
- Bahwa Penggugat sudah tidak pernah memberi nafkah untuk anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan tanggal 30 Juni 2021 Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan yang mana semua kesimpulan tersebut selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan karena Penggugat dan Tergugat sudah lima tahun tidak tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa harmonis lagi dan tidak bisa dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam berumah tangga;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2013 dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama lima tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih mungkin untuk dipertahankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa tidak semua suami istri dapat mewujudkan tujuan mulia dari perkawinan, yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan bahkan perkawinan mereka harus berakhir dengan perpisahan / perceraian;

Menimbang, bahwa selain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai tujuan yang mulia tersebut, Undang-undang Perkawinan juga mengatur tentang hal yang dapat memutuskan perkawinan, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa Perkawinan dapat putus karena perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sebagai Peraturan Pelaksana Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tersebut;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tersebut disebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian Penggugat terlebih dahulu Majelis akan menilai apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P – 1 sampai dengan P – 7 dan satu orang saksi yang bernama saksi satu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat (P- 4) yaitu fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 12-K-/IK/2002 - tanggal 16 Februari 2002 , atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh catatan sipil dan kependudukan kota Probolinggo dan dihubungkan dengan bukti surat (P-3) yaitu fotocopy Testimonium Matrimoni surat perkawinan gereja maria bunda karmel probolinggo tanggal 16 Februari 2002 atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT DWIYANA di Gereja Maria Bunda Karmel di jalan Suroyo Kota Probolinggo serta diperkuat oleh keterangan saksi satu penggugat dan saksi satu tergugat dan saksi dua tergugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Februari 2002 dihadapan pemuka Agama Khatolik dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Probolinggo pada tanggal 16 Februari 2002;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan Ayat (2) disebutkan “ bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaan itu selain Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan Perkawinan”;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pbl



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dihubungkan dengan bukti (P-3 dan P-4) tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada Tanggal 16 Februari 2002 bertempat di Gereja Keuskupan Malang Paroki maria bunda Karmel di jalan Suroyo Kota Probolinggo dan perkawinan tersebut telah dilakukan secara sah dengan demikian jelas bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah dan sesuai dengan pasal 2 Undang Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah sesuai menurut hukum atau tidak akan dipertimbangkan seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling sayang menyayangi cinta dan mencintai dan kerukunan disebabkan karena seringkali terjadinya pertengkaran secara terus menerus sehingga penggugat merasa tidak nyaman dan sudah lima tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- saksi yaitu saksi satu penggugat, saksi satu tergugat dan saksi dua tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok lagi dan jarang komunikasi satu sama lainnya serta penggugat yang sudah mempunyai wanita lain sudah tidak tinggal serumah dengan tergugat sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus-menerus terjadi ketidakcocokkan sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu alasan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan sah menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 3 yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Probolinggo untuk mengirim salinan sah putusan ini ke kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil guna dicatat dalam buku register perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya oleh karena gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya pihak Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974, Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Khatolik di GEREJA PAROKI MARIA BUNDA KARMELO PROBOLINGGO pada tanggal 16 Februari 2002 sebagaimana telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Probolinggo tertanggal 16 Februari 2002 PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada pegawai pencatat/Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, oleh kami, Danang Utaryo, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal, S.H. dan Lucy Ariesty, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pbl tanggal 5 April 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh Agus Heksa Prasetya, S.H. Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Saiful Rizal, S.H.

Danang Utaryo, S.H, M.H.

Lucy Ariesty, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Heksa Prasetya, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) : Rp. 50.000,-
3. PNBPN : Rp. 20.000,-
- 4.....Biaya Panggilan : Rp. 270.000,-
- 5.....Sumpah.....

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

..... : Rp 30.000
6..... Materai : Rp. 10.000,-
7. Redaksi : Rp. 10.000,- +
Jumlah Rp. 420.000,-
(Empat ratus dua puluh ribu rupiah)